



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan
Perkara (Pasal 209 KUHP).

Nomor: 34/Pid.R/2019/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYAIFULLAH Bin ARIFIN;
Tempat lahir : Alabio;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 26 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Folder Tambalang Kecil Sungai Pandan Kec. Alabio Kab. Hulu Sungai Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Susunan persidangan :

1. Dr. Ariansyah, SH, M.Kn Hakim;
2. M. Nasir Panitera Pengganti;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan perkara yang diajukan tanggal 14 November 2019 Nomor: LP/223/X/2019/KALSEL/RES HST;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi ASHÁDZ MUTHAZAM yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 di Desa Banua asam Rt. 004/002 Kec. Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa tidak bisa menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Saksi RACMAN yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada Rabu tanggal 13 November 2019 di Desa Banua asam Rt. 004/002 Kec. Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar pukul 22.30, terdakwa tidak bisa menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan catatan/dakwaan Penyidik dan Terdakwa mengaku belum memiliki KTP karena belum pernah membuatnya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SYAIFULLAH Bin ARIFIN;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa benar ternyata Terdakwa belum memiliki KTP karena belum pernah membuatnya maka Terdakwa tidak bisa dikarenakan/didakwa dengan catatan/ dakwaan Penyidik! tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari catatan/dakwaan Penyidik;

Memperhatikan, Pasal 63 ayat (1) jo pasal 91 ayat (1) No.23 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFULLAH Bin ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak dapat menunjukkan kartu identitas (KTP)";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 14 November 2019, oleh Dr.

ARIANSYAH, SH, M.Kn sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini.

Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. NASIR Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh HADI IMANSYAH Penyidik pada Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti

TTD

H. MUHAMMAD NASIR

Hakim

TTD

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)